



PENETAPAN

Nomor: 27/Pdt.Bth /2021/PN Tgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perkara perdata dengan acara gugatan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Djoko indarto alias Kho Liang Gie, bertempat tinggal di Jalan Jl. Purnawarman II No.3A, Perumahan Monte Carlo, RukunTetangga 001 RukunWarga 006, Kelurahan Cikepu, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Hardjanti, S.H., dan Sandy Dewantara Santoso, SH.,MH. Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "Dewi HARDJANTI, SH & REKAN" di yang beralamat Kantor di Desa Karangsalam Kidul Rt.08/ Rw 05 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2021 , sebagai Pelawan;

Lawan:

1. Ny. Liliانا Indarti alias Kho Siok Lie Bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 541 Rt.001/ Rw.006 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, sebagai Terlawan I
2. Tuan Edy Muljono, Bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 541 Rt.001/ Rw.006 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, sebagai Terlawan II
3. Tuan David Liando, Bertempat tinggal di Jalan Jendral sudirman Nomor 44, Rt.029/ Rw. 007 Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Sebagai Terlawan III

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pelawan;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 18 Mei 2021 dalam register Nomor 27/Pdt.Bth/2021/PN Tgl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pelawan, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III hadir di persidangan telah dilakukan mediasi dan diketahui berdasarkan laporan mediator diketahui mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan membacakan surat gugatannya, dan Pelawan akan mengajukan Perbaikan Gugatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pelawan di depan persidangan pada tanggal 13 September 2021 menyatakan mencabut gugatan dengan alasan Terlawan I meninggalkan dunia sehingga mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv sebelum ada jawaban atas gugatan maka terhadap Gugatan yang akan dicabut tidak harus mendapat persetujuan dari Tergugat Terhadap permohonan pencabutan perkara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan oleh Pelawan tidak bertentangan dengan perundangan-undangan, maka permohonan pencabutan dalam perkara nomor register 27/Pdt.Bth/2021/PN Tgl dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Halaman 1 dari 2 Tap. Nomor 27/Pdt.Bth/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 272 RV dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 27/Pdt.Bth/2021/PN Tgl dicabut.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara gugatan ini sejumlah Rp.979.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami Sudira, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H.,MH. dan Sami Anggraeni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yaeli Hastutuy, S.H., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Terlawan III tanpa dihadiri Terlawan I, dan Terlawan II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Indah Novi Susanti, SH.,MH.

S u d i r a, S.H.,MH.

Ttd

Sami Anggraeni , SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Yaeli Hastuty, S.H., MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 854.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 979.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

